

KEPUTUSAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80 TAHUN 1996
TENTANG
PEMBANGUNAN KELOMPOK HUTAN SISINEMI-SANAM
SEBAGAI TAMAN HUTAN RAYA PROF. IR. HERMAN JOHANNES
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa kelompok hutan Sisinemi-Sanam seluas ± 1.900 (seribu sembilan ratus) hektar yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, mempunyai fungsi sebagai pengatur ekosistem lingkungan, meningkatkan potensi flora dan fauna, disamping juga sebagai sarana pendidikan, latihan, penyuluhan bagi generasi muda dan pecinta alam, penelitian serta obyek wisata alam;
- b. bahwa sebagai salah satu upaya konservasi sumber plasma nutfah, maka kelompok hutan Sisinemi-Sanam tersebut perlu dibangun sebagai Taman Hutan Raya dengan nama Taman Hutan Raya Prof. Ir. Herman Johannes.
- Mengingat** : 1. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2945);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3550).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBANGUNAN KELOMPOK HUTAN SISINEMI-SANAM SEBAGAI TAMAN HUTAN RAYA PROF. IR. HERMAN JOHANNES

Pasal 1

Membangun dan mengembangkan kelompok hutan Sisinemi-Sanam seluas \pm 1.900 (seribu sembilan ratus) hektar yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur sebagai Taman Hutan Raya dengan nama Taman Hutan Raya Prof. Ir. Herman Johannes.

Pasal 2

Tujuan pembangunan Taman Hutan Raya Prof. Ir. Herman Johannes tersebut ialah untuk :

- a. pelestarian plasma nutfah flora hutan Nusa Tenggara Timur;
- b. sarana penelitian tipe vegetasi hutan setempat;
- c. sarana pendidikan latihan dan penyuluhan bagi generasi muda serta masyarakat;
- d. tempat wisata alam sebagai sarana pembinaan pecinta alam;
- e. memelihara keindahan alam dan menciptakan iklim mikro yang segar.

Pasal 3

Taman Hutan Raya Prof. Ir. Herman Johannes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sesuai dengan fungsi dan tugasnya dikelola oleh Departemen Kehutanan dengan mengikutsertakan unsur-unsur Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang, Perguruan Tinggi, dan tokoh-tokoh masyarakat daerah setempat.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Oktober 1996

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

SOEHARTO